

# Pemberdayaan Perekonomian Desa Adat Melalui Pendampingan Rancangan Sistem Akuntansi BUPDA

Ni Luh Putri Setyastrini<sup>1</sup>, I Nyoman Darmayasa<sup>2\*</sup>, Putu Adi Suprpto<sup>3</sup>,  
I Made Adhi Wirayana<sup>4</sup>, Ni Nyoman Harini Puspita<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Politeknik Negeri Bali

\* nyomandarmayasa@pnb.ac.id

## Abstrak

Masyarakat di Bali terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat dinas. Mengacu pada publikasi data Badan Pusat Statistik dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat kondisi per Maret 2023 terdapat 636 Desa Dinas dan 1.493 Desa Adat. Desa Adat di Bali memiliki potensi dan peluang di bidang perekonomian yang perlu ditata pemanfaatannya dan pengelolaannya secara sistematis melalui suatu sistem perekonomian Adat yang merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional guna mewujudkan kehidupan Krama Desa Adat yang sejahtera dan bahagia, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Wadah pengelolaan potensi desa Adat untuk meningkatkan perekonomian Adat berupa *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat* (BUPDA). Diperlukan pengembangan sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan karakteristik Desa Adat. Pengabdian ini bertujuan untuk merancang dan melakukan pendampingan sistem akuntansi BUPDA. Pengabdian ini melibatkan lima anggota dengan berbagai disiplin ilmu yaitu akuntansi, hukum, dan sistem informasi. Pengabdian ini menggunakan pendekatan kombinasi tiga pendekatan yaitu *Participatory Action Research* (PAR), *technical assistance*, dan *transfer knowledge*. Pada tahapan PAR menghasilkan usulan rancangan sistem akuntansi berbasis Standar Akuntansi Entitas Mikro kecil Menengah. Pada tahapan *technical assistance* menghasilkan konsep dan rancangan sistem akuntansi yang sesuai dengan karakteristik dan ketentuan pengelolaan BUPDA. Pada tahap *transfer knowledge* bersifat *reciprocal*, dalam artian tim pengabdian memperoleh banyak pengetahuan dari pengelola BUPDA terkait potensi lokal dan nilai lokal sedangkan pengelola BUPDA memperoleh pengetahuan tentang pengelolaan keuangan yang terstandarisasi sebagai wujud tata kelola yang profesional.

**Kata Kunci:** BUPDA, desa adat, *green local wisdom*, sistem akuntansi, tata kelola

## Pendahuluan

Keberadaan Desa Adat menjadi benteng penjaga nilai-nilai adat dan budaya Bali (LPLPD, 2022a; Sanjaya et al., 2019). Melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Provinsi Bali, 2019), keberadaannya semakin memberikan peran tidak terbatas pada menjaga nilai adat dan budaya namun diarahkan memperkuat perekonomian Desa Adat. Masyarakat di Bali terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat dinas. Mengacu pada publikasi data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pemajuan

Masyarakat Adat (DPMA) kondisi per Maret 2023 terdapat 636 Desa Dinas dan 1.493 Desa Adat (BPS Provinsi Bali, 2023). Desa Adat di Bali memiliki potensi dan peluang di bidang perekonomian yang perlu ditata pemanfaatannya dan pengelolaannya secara sistematis melalui suatu sistem perekonomian Adat yang merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional guna mewujudkan kehidupan Krama Desa Adat yang sejahtera dan bahagia, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Lebih lanjut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali perlu menetapkan pedoman dan mekanisme pendirian Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) diatur dengan Peraturan Daerah. Pengaturan BUPDA berasaskan: a. *kawigunan* (kemanfaatan); b. *padumpada* (keadilan); c. *manyama-braya* (kekeluargaan); d. *gilik-saguluk* (kebersamaan); e. *parasparo* (musyawarah); f. *salunglung sabayantaka* (kegotongroyongan); g. *Bali mawacara* (kesatuan Bali); h. *Desa mawacara* (tradisi setempat); i. *sareng-sareng* (partisipasi); j. *satyagraha* (kemandirian); k. *pangunadikaan* (pemberdayaan); dan l. *melanting* (keberlanjutan). Pengaturan BUPDA berdasarkan Hukum Adat.

Bercermin dari Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (Provinsi Bali, 2022) sebagai tindak lebih lanjut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, beberapa desa adat telah membentuk BUPDA. Pembentukan BUPDA sebagai kekuatan penggerak perekonomian Desa Adat yang mencerminkan nilai-nilai budaya, sehat, kuat, bermanfaat, dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan kemanfaatan potensi dan peluang ekonomi Desa Adat dalam rangka ikut mewujudkan *Pancakreta* dan menunjang pelaksanaan *Pancayadnya* di Desa Adat, serta melestarikan, memperkuat, dan memajukan Desa Adat di Bali. Pengaturan BUPDA bertujuan agar pengelolaan BUPDA dilakukan secara profesional dengan tata kelola berdasarkan Hukum Adat dan modern yang menerapkan prinsip-prinsip nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali, tata kelola usaha yang baik, kehati-hatian, dan praktek pengelolaan usaha yang terbaik dan terkini agar BUPDA tumbuh dan berkembang secara sehat, kuat, bermanfaat, dan berkelanjutan bagi Desa Adat. Saat ini, nilai lokalitas menjadi pengikat kebersamaan masyarakat dalam keseharian dan menjadi nilai kewirausahaan masyarakat (Abdi et al., 2022; Darmayasa et al., 2021; Dewi, 2021; Fajarini, 2014).

Desa Adat yang dipimpin oleh Bendesa Adat lebih menekankan pada kegiatan-kegiatan sosial, budaya, adat, dan keagamaan. Ketika terdapat amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2022 menuntut adanya tata kelola kelembagaan BUPDA yang profesional dan modern. Menjadi perhatian serius kami dari tim pengusul yang memiliki ketulusan untuk ngayah pada Desa Adat di Bali, memandang terdapat kebutuhan mendesak dari Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (DPMA) Provinsi Bali yang disampaikan kepada tim pengusul beberapa kali dari proses audensi pengabdian hibah modal pertama LPD tahun 2022 (LPLPD, 2022b) terhadap suatu rancangan sistem informasi akuntansi BUPDA.

Manfaat pengabdian ini terbagi menjadi manfaat terhadap DPMA dan manfaat terhadap Desa Adat di wilayah Bali yang berjumlah 1.493 Desa Adat. Manfaat bagi DPMA, berupa tersedianya tata kelola dan sistem informasi akuntansi yang mengacu pada

Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2022 dan Keputusan Pasamuan Agung II MDA Bali Tahun 2021 Nomor: 07/KEP-PSM.II/MDA- BALI/X/2021. Manfaat bagi BUPDA pada masing-masing Desa Adat sebagai salah satu tempat transfer teknologi berupa peningkatan pemahaman tata kelola BUPDA yang profesional dan modern. Manfaat lainnya terkait dengan peningkatan pemahaman sistem informasi akuntansi.

Dampak terhadap sosial ekonomi Desa Adat di Bali berupa meningkatnya pertumbuhan BUPDA yang menjadi amanat Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2022. Peningkatan jumlah BUPDA yang memahami tata kelola profesional dan modern pengelolaan BUPDA diyakini mampu mengantarkan pada terbentuknya BUPDA-BUPDA pada Desa Adat lainnya. Manfaat turunan dari meningkatnya jumlah BUPDA pada peningkatan efektivitas operasional melalui pengambilan keputusan pengelola BUPDA. Sistem informasi akuntansi BUPDA membantu akselerasi penyusunan laporan keuangan dasar pengambilan keputusan pengelola BUPDA.

## Metode Pelaksanaan

Pengabdian ini menggunakan kombinasi tiga pendekatan yaitu *Participatory Action Research* (PAR), *technical assistance*, dan *transfer knowledge*. Tahapan kegiatan sedikitnya terbagi menjadi sembilan tahapan kegiatan, yaitu:

1. Identifikasi kebutuhan BUPDA
2. Perancangan sistem tata kelola dan sistem informasi akuntansi BUPDA
3. Sprint planning, development, & review sistem tata kelola dan sistem informasi akuntansi BUPDA
4. Testing dan evaluasi sistem tata kelola dan sistem informasi akuntansi BUPDA
5. Perbaikan dan pengembangan sistem tata kelola dan sistem informasi akuntansi BUPDA
6. Validasi sistem tata kelola dan sistem informasi akuntansi BUPDA
7. Launching sistem tata kelola dan sistem informasi akuntansi BUPDA
8. Transfer teknologi sistem tata kelola dan sistem informasi akuntansi BUPDA
9. Pendamping Pemberdayaan sistem tata kelola dan sistem informasi akuntansi BUPDA

Mengacu pada sembilan tahapan kegiatan tersebut, tahapannya tersebar pada tiga kombinasi metode. Uraian masing-masing metode diawali dari *Participatory Action Research*.

*Participatory Action Research* (PAR) dikenalkan oleh Lune & Berg (2017) yang terdiri dari empat tahapan, yaitu: *identifying the research question*, *gathering the information to answer the question*, *analyzing and interpreting the information*, dan *sharing the results with the participants*. Penyusunan rancangan tata kelola dan sistem informasi akuntansi melibatkan keahlian lintas disiplin ilmu. Penyusunan tata kelola melibatkan pengusul yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu hukum. Penyusunan sistem informasi akuntansi melibatkan pengusul yang memiliki keahlian teknologi sistem informasi pada program studi teknologi rekayasa perangkat lunak.

Pada tahapan *identifying the research question* dan *gathering the information to answer the question*, tim pengabdian menekankan peningkatan kualitas data melalui triangulasi

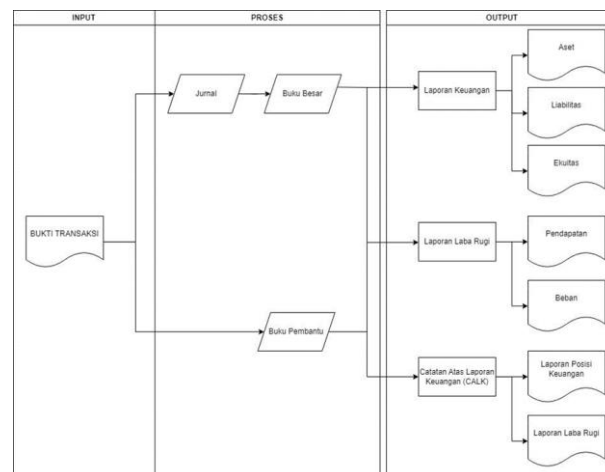
data (Aspers & Corte, 2019; Darmayasa & Aneswari, 2015; Hoque et al., 2013). Data sekunder berupa data laporan keuangan yang ada saat ini pada BUPDA, selanjutnya divalidasi dengan hasil wawancara dengan pengelola BUPDA. Data yang sudah melalui proses validasi dijadikan dasar untuk perancangan sistem informasi akuntansi BUPDA.

Tahapan kedua setelah PAR adalah *technical assistance*. Tahapan *technical assistance* berupa perancangan secara teknis hasil tahapan PAR sebelumnya. Pengabdian ini melibatkan 5 (lima) mahasiswa untuk membantu penyusunan master data BUPDA. Mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian memiliki latar belakang keahlian perpajakan, tata kelola, dan sistem informasi akuntansi.

Tahapan ketiga setelah PAR dan *technical assistance* yaitu *transfer knowledge*. Tahapan ini bersifat resiprokal atau saling mengisi. Tim pengabdian memperoleh banyak pengetahuan terkait dengan nilai lokalitas sebagai basis pengelolaan BUPDA. Demikian juga dengan pengelola BUPDA memperoleh pengetahuan desain rancangan tata kelola dan sistem akuntansi BUPDA sesuai dengan SAK EMKM.

## Hasil dan Pembahasan

Desain sistem informasi akuntansi menunjukkan fitur- fitur mengacu pada laporan keuangan sesuai SAK EMKM. Pada tahap konsep, tim pengabdian menyusun alur sistem informasi akuntansi BUPDA mengacu pada SAK EMKM yang disajikan pada Gambar 1. Alur sistem informasi akuntansi BUPDA terdiri dari input, proses, dan output. Input diawali dengan bukti transaksi yang sudah memenuhi kriteria sebagai bukti transaksi yang sah, yang dilanjutkan dengan proses penjurnalan dan buku pembantu penerimaan kas dan pengeluaran kas. Proses penjurnalan terhimpun dalam buku besar atau *ledger* dari masing-masing *chart of account* (COA).



**Gambar 1.** Input, Proses, dan Output Sistem Informasi Akuntansi BUPDA

Pertimbangan utama tim peneliti menyusun konsep sistem informasi akuntansi BUPDA mengacu pada SAK EMKM lebih pada kesederhanaan jika dibandingkan dengan SAK Entitas Privat atau SAK Umum yang lebih kompleks (IAI, 2019). Tidak menutup kemungkinan pengembangan konsep mengarah ke sana, yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan, sesuai dengan prinsip berkembang secara berkelanjutan.

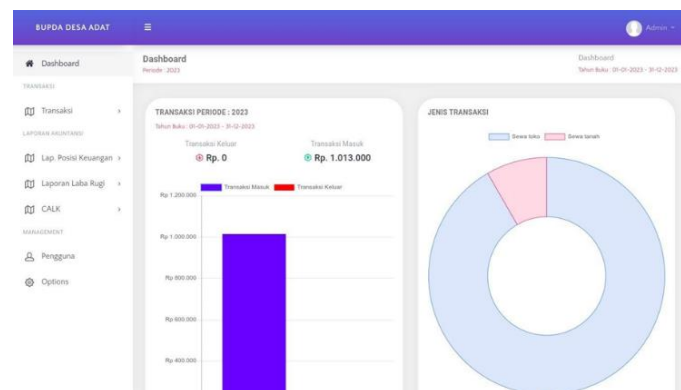
SAK EMKM mengisyaratkan minimal terdapat tiga laporan keuangan, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan CALK (IAI, 2018). Tiga jenis laporan keuangan yang dihasilkan disajikan pada bagian output.

Pada tahapan perancangan, merujuk pada ketentuan pertanggungjawaban BUPDA sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022. Akses login diperkenankan kepada Pangoreg Pasal 23 (4) dan Pasal 40 dan Kasinoman Pasal 25 (1) dan Pasal 41 (Provinsi Bali, 2022). *Pangoreg* terdiri dari *manggala* atau kepala, *patajuh usaha* atau wakil kepala bidang bisnis, dan *patajuh pangraksa* atau wakil kepala bidang umum. Kasinoman merupakan penanggungjawab unit usaha BUPDA. Akses login disajikan pada Gambar 2.



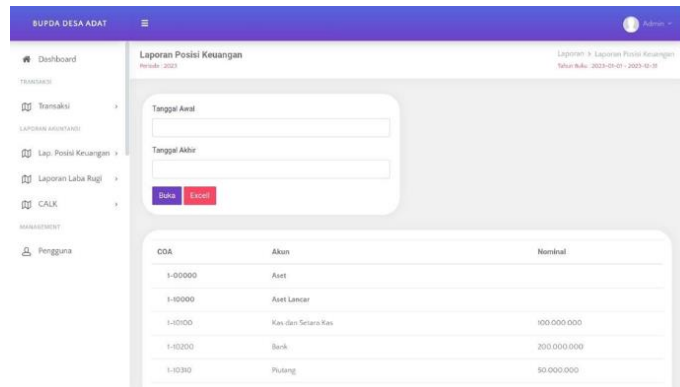
**Gambar 2.** Akses Login Sistem Informasi Akuntansi BUPDA

Pada tahapan perancangan, setelah akses login, dilanjutkan dengan perancangan *dashboard* yang terdiri dari Laporan Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan CALK. *Dashboard* ini mengacu pada laporan minimal yang diisyaratkan pada SAK EMKM yang disajikan pada Gambar 3



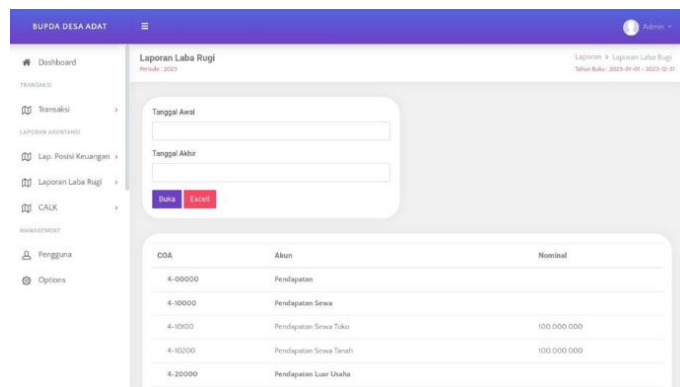
**Gambar 3.** Dashboard Sistem Informasi Akuntansi BUPDA

Lebih lanjut, pada tahapan perancangan, disajikan informasi detail dari masing-masing fitur sebagai upaya mengurangi asimetri informasi sesuai dengan hasil penelitian Hamzah et al. (2019); Lesmana dan Parlina (2021); Panda dan Leepsa, (2017); Xiao et al. (2020); Anas dan Oljemark (2021). Fitur laporan posisi keuangan disajikan pada Gambar 4 dan fitur laporan laba rugi disajikan pada Gambar 5.



| COA     | Akun                | Nominal     |
|---------|---------------------|-------------|
| 1-00000 | Aset                |             |
| 1-10000 | Aset Lancar         |             |
| 1-10100 | Kas dan Setoran Kas | 100.000.000 |
| 1-10200 | Bank                | 200.000.000 |
| 1-10300 | Piutang             | 50.000.000  |

**Gambar 4.** Laporan Posisi Keuangan



| COA     | Akun                  | Nominal     |
|---------|-----------------------|-------------|
| 4-00000 | Pendapatan            |             |
| 4-10000 | Pendapatan Sewa       |             |
| 4-10100 | Pendapatan Sewa Toko  | 100.000.000 |
| 4-10200 | Pendapatan Sewa Tanah | 100.000.000 |
| 4-20000 | Pendapatan Luar Usaha |             |

**Gambar 5.** Laporan Laba Rugi

Desain tampilan rancangan sistem informasi akuntansi, selanjutnya divalidasi oleh analis keuangan BUPDA mengacu pada ketentuan pengelolaan BUPDA. Pada tahap ini dilakukan pengujian kesesuaian antara rancangan dengan kondisi riil dari salah satu sektor usaha BUPDA. Desain tampilan diujicobakan pada jenis-jenis transaksi BUPDA yang merupakan bagian dari pelaporan BUPDA. Tim pengabdian melakukan uji coba diawali dari proses login yang dilanjutkan dengan uji coba fitur output laporan keuangan pada sistem informasi akuntansi BUPDA. Uji coba login dan fitur jenis-jenis laporan keuangan disajikan pada Gambar 6.



**Gambar 6.** Uji Coba Login dan Fitur-fitur

Setelah tahapan uji coba login dan fitur-fitur usai, dilanjutkan dengan tahapan data pengamatan. Tahapan tersebut menekankan pada upaya menterjemahkan siklus transaksi BUPDA dari awal sampai penyajian laporan keuangannya. Proses tahapan pengamatan akan dilaksanakan langsung pada salah satu BUPDA percontohan yang ditunjuk oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (DPMA).

## Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini merancang sebuah sistem akuntansi bagi *Bhaga Usaha Padruwen Desa Adat* (BUPDA) yang merupakan salah satu tonggak pemberdayaan perekonomian desa adat di Bali. Proses pengembangan sistem akuntansi tersebut telah melalui berbagai tahapan diskusi dua arah antara pengembang dan pengguna, namun tentu belum sepenuhnya sempurna dikarenakan masih memerlukan banyak perbaikan-perbaikan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan BUPDA. Ke depannya, kegiatan pengabdian masyarakat akan melaksanakan pendampingan pencatatan akuntansi ke berbagai BUPDA dengan menawarkan sistem yang telah dibuat. Hal ini penting dilaksanakan untuk meningkatkan kemandirian desa adat dalam menggerakkan perekonomian desa adat untuk kebutuhan *Panca Yadnya* yang terjadi di desa adat.

## Ucapan Terimakasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan mendukung kegiatan pengabdian ini, yakni P3M Politeknik Negeri Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (DPMA) Provinsi Bali serta *Bhaga Usaha Padruwen Desa Adat* (BUPDA) Provinsi Bali.

## Referensi

- Abdi, I. N., Suprpto, P. A., & Sarja, N. L. A. K. Y. (2022). Design and Build the Establishment of BUPDA as a Form of Institutional Strengthening in the Management of Tourism Attractiveness in Kemenuh Village, Bali BT - *Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology on Social Science*. 692–698. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220301.113>
- Aspers, P., & Corte, U. (2019). What is Qualitative in Qualitative Research. *Qualitative Sociology*, 42(2), 139–160. <https://doi.org/10.1007/s11133-019-9413-7>
- BPS Provinsi Bali. (2023). Nama Ibu Kota/Kabupaten, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Satuan Lingkungan Setempat di Provinsi Bali, 2021. <https://bali.bps.go.id>.
- Chauhan, S., & Jaiswal, M. (2017). A meta-analysis of e-health applications acceptance: Moderating impact of user types and e-health application types. *Journal of Enterprise Information Management*, 30(2), 295–319. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JEIM-08-2015-0078>
- Darmayasa, I. N., Absari, N. K. M. T. D., & Mandia, I.N. (2021). Nilai Tri Kaya Parisudha sebagai Fondasi Kepatuhan Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 5(2), 129–144. <https://doi.org/10.33795/jraam.v5i2.001>
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2015). Penelitian Akuntansi Interpretif di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3), 350–361.

- Dewi, N. K. U. K. (2021). Internalisasi Tri Hita Karana Dalam Usaha Pencegahan Fraud Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali Indonesia. *Accounting and Business Information Systems Journal*, 9(4), 1–18.
- Fajarini, U. (2014). Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 1(2), 123–130.
- Hamzah, A. P., Priharjanto, A., & Purwanti, D. (2019). Pendampingan Perancangan Kebijakan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP Dalam Pelaporan Keuangan Pada BUMDes Tirta Mandiri, Desa Ponggok, Klaten. *KUAT : Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 1(3), 198–214. <https://doi.org/10.31092/kuat.v1i3.634>
- Hoque, Z., A. Coaleski, M., & N. Gooneratne, T. (2013). Theoretical Triangulation and Pluralism in Research Methods in Organizational and Accounting Research. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 26(7), 1170–1198. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-May-2012-01024>
- IAI. (2018). SAK Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. IAI.
- IAI. (2019). Standar Akuntansi Keuangan Efektif per 1 Januari 2018 (Cetakan Ke). Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ilmi, M., Setyo Liyundira, F., Rachmawati, A., Juliasari, D., & Habsari, P. (2020). Perkembangan dan Penerapan Theory of Acceptance Model (TAM) di Indonesia. *Relasi : Jurnal Ekonomi*, 16(2), 436–458. <https://doi.org/10.31967/relasi.v16i2.371>
- Janas, M., & Oljemark, E. (2021). Trust and reputation under asymmetric information. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 185, 97–124. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.02.023>
- Lesmana, B., & Parlina, L. (2021). Pelatihan sistem keuangan akuntansi berbasis komputer dalam mendorong kinerja keuangan di BUMDes Mangkubumi Kabupaten Ciamis. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 297. <https://doi.org/10.30651/aks.v5i3.6196>
- LPLPD. (2022a). Blue Print Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tahun 2018-2022. Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Adat.
- LPLPD. (2022b). Pedoman Administrasi Pembukuan dan Laporan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Adat.
- Lune, H., & Berg, B. L. (2017). *Methods for the Social Sciences Global Edition*.
- Marangunić, N., & Granić, A. (2015). Technology acceptance model: a literature review from 1986 to 2013. *Universal Access in the Information Society*, 14(1), 81–95. <https://doi.org/10.1007/s10209-014-0348-1>
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency theory: Review of theory and evidence on problems and perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance*, 10(1), 74–95. <https://doi.org/10.1177/0974686217701467>
- Peek, S. T. M., Wouters, E. J. M., van Hoof, J., Luijckx, K.G., Boeije, H. R., & Vrijhoef, H. J. M. (2014). Factors influencing acceptance of technology for aging in place: A systematic review. *International Journal of Medical Informatics*, 83(4), 235–248. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2014.01.004>
- Pratama, A. B., & Suputra, I. D. G. D. (2019). Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Tingkat Kepercayaan Pada Minat Menggunakan Uang Elektronik. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 927. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i02.p04>

- Provinsi Bali. (2019). Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Pemerintah Provinsi Bali.
- Provinsi Bali. (2022). Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian Baga Usaha Padruwen Desa Adat.
- Sanjaya, P. K. A., Widnyana, I. N. S., & Nuratama, I. P. (2019). Pemberdayaan Prajuru Lembaga Keuangan Mikro Adat melalui Penerapan Teknologi Informasi di Desa Kesiut Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan. *Jurnal Sewaka Bhakti*, 3(1), 25–39. <https://doi.org/10.32795/jsb.v3i1.517>
- Šumak, B., Heričko, M., Budimac, Z., & Pušnik, M. (2017). Investigation of moderator factors in e- business adoption: A quantitative meta- analysis of moderating effects on the drivers of intention and behavior. *Computer Science and Information Systems*, 14(1), 75–102. <https://doi.org/10.2298/CSIS160902033S>
- Wirtz, B. W., & Göttel, V. (2016). Technology acceptance in social media: Review, synthesis and directions for future empirical research. *Journal of Electronic Commerce Research*, 17(2), 97–115.
- Xiao, T., Geng, C., & Yuan, C. (2020). How audit effort affects audit quality : An audit process and audit output perspective. *China Journal of Accounting Research*, 13(1), 109–127. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2020.02.002>